



PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: 21 Nopember 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam ini mengasakan kepada Ajjar, SH advokat yang berkantor di Jalan Ir.H. Juanda gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: 10 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 04 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 288/52/V/2008 tertanggal 28 Mei 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selama \pm 6 tahun, kemudian pindah rumah kontrakan di alamat yang sama xxxxx Kabupaten Kuningan, Jawa Barat selama \pm 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat tempat tinggal Penggugat sekarang sebagaimana tersebut diatas selama \pm 1 tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK (umur 9 tahun) dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat sebagaimana tempat tinggal penggugat sekarang tersebut diatas dengan pamit untuk bekerja, namun sampai saat ini secara terus-menerus dan berturut-turut tidak pernah pulang dan memberi kabar serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya diseluruh Wilayah hukum Indonesia pergi selama \pm 2 tahun 2 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat pada Orang Tua Tergugat dan sanak famili/ keluarga Tergugat akan tetapi semuanya menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
7. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, M.HI akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan diawali dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan pada gugatannya yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan kalimat "Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan terang di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan, Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 September 2018 yang dibacakan oleh Ketua Majelis dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Tanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/028/IV/2018, tanggal 03 April 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 288/52/V/2008, 28 Mei 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga sekarang selama 2 Tahun lebih;
 - Bahwa keluarganya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Batu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga sekarang selama 2 Tahun lebih;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan; Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik sesuai dengan Pasal 165 HIR, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, M.HI Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga selama 2 tahun lebih, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan surat gugutannya, dan Tergugat tidak dimintai persetujuannya, karena Tergugat

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyampaikan jawaban dan perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, Majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan oleh Hukum Acara, hal ini sesuai dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/Sip/70 tanggal 6 Maret 1970 yang menyatakan bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas hukum Acara Perdata, asal tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak awal tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 Tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang lebih dari 2 tahun lamanya dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv. maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. MACHYAT, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Drs. H. NUHERI, S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.

Panitera

H. MACHYAT, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1128/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)